

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB III	11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
3.1.1. Pendapatan - LRA	11
3.1.2. Belanja	11
3.1.3. Pendapatan Daerah - LO	15
3.1.4. Beban	15
3.1.5. Aset	23
3.1.6. Barang Ekstrakomptabel	29
3.1.8. Ekuitas Dana	31
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.	31
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	34
Uraian tugas sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :	36
PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Sosial sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang urusan sosial di Kabupaten Temanggung. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 tahun 2022 dan telah diberlakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 tahun 2023. Secara ringkas, perubahan pagu anggaran Dinas Sosial tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Ringkasan Perubahan APBD
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	21.526.067.258	35.672.937.124	14.146.869.866	65,72
01.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.355.650.758	5.481.610.302	125.959.544	2,35
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	390.750.000	430.750.000	40.000.000	10,24
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	771.479.250	751.786.272	(19.692.978)	(2,55)
01.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.305.267.700	24.291.128.000	10.985.860.300	82,57
01.06.06	Program Penanganan Bencana	1.650.000.000	4.664.743.000	3.014.743.000	182,71
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	52.919.550	52.919.550	(0)	(0)

Dalam ringkasan perubahan APBD tahun 2023 terdapat perubahan yang terbesar yaitu pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dimana anggaran yang bertambah adalah Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa untuk keperluan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) tahun 2023, sedangkan persentase pertambahan anggaran yang paling besar yaitu

pada Program Penanganan Bencana pada sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan rekening Belanja Santunan Kematian.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial menyajikan gambaran ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Target anggaran dan realisasi APBD yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
51	BELANJA OPERASI	35.601.810.524	34.762.212.169	97,64
52	BELANJA MODAL	71.126.600	68.646.600	96.51

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 total Pagu Anggaran Penetapan Rp 21.526.067.258,- dan Pagu Anggaran Perubahan sejumlah Rp 35.672.937.124 terbagi menjadi 6 Program, 12 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan. Rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	35.672.937.124	34.830.858.769	97,64
5	BELANJA DAERAH	35.672.937.124	34.830.858.769	97,64
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.481.610.302	5.414.650.477	98,78
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.392.861.298	4.348.969.610	99,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.392.861.298	4.348.969.610	99,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum	118.692.800	112.955.761	95,17

	Perangkat Daerah			
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	100
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.999.150	99,99
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.772.000	38.193.001	87,25
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.920.800	36.763.610	99,57
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.568.604	764.085.035	98,14
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.814.500	96,91
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	68.030.884	90,71
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.999.000	16.589.000	97,59
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	680.569.604	673.650.651	98,98
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.487.600	188.640.071	98,51
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.750.000	150.994.171	98,21
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.737.600,00	37.645.900,00	99,76
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	430.750.000	430.694.450	99,99
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	430.750.000	430.694.450	99,99
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	430.750.000	430.694.450	99,99

01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	751.786.272	750.027.197	99,77
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	747.786.272	746.194.947	99,79
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	9.999.900	9.943.250	99,43
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	10.000.000	9.932.500	99,32
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	36.904.700	36.729.890	99,53
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000	4.966.000	99,32
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000	4.896.000	97,92
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	212.882.172	212.321.557	99,74
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.000.000	1.942.250	97,11
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.000.000	1.941.000	97,05
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	460.000.000	459.572.500	99,91
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.999.500	1.977.000	98,87
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	2.000.000	1.973.000	98,65
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4.000.000	3.832.250	95,81
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2.000.000	1.945.250	97,26
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.000.000	1.887.000	94,35

01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	24.291.128.000	23.765.671.538	97,84
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.125.290.850	1.125.144.500	99,99
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.125.290.850	1.125.144.500	99,99
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.165.837.150	22.640.527.038	97,73
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	174.366.000	161.700.341	92,74
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22.780.547.350	22.269.392.352	97,76
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	210.923.800	209.434.345	99,29
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.664.743.000	4.418.450.357	94,72
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.604.743.000	4.358.450.357	94,65
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	100.000.000	99.899.107	99,90
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	130.000.000	129.920.100	99,94
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4.374.743.000	4.128.631.150	94,37
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	100
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	60.000.000	60.000.000	100
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	52.919.550	51.364.750	97,06
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52.919.550	51.364.750	97,06
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52.919.550	51.364.750	97,06

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dari realisasi pada Tabel 2.1.2 diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar **Rp34.830.858.769,-** atau **97,64%** dari target anggaran sebesar **Rp35.672.937.124,-**. dan terdapat sisa anggaran **Rp842.078.355,-** atau **2,36%**. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan terdapat efisiensi anggaran, respon kasus, dan pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT, kuota penerima yang masuk dalam DPA semula direncanakan sejumlah 18.350 orang, tetapi usulan dari Pemerintah Desa dan masuk dalam SK Penerima hanya sejumlah 18.194 orang, sehingga terdapat selisih 156 orang.

Sesuai SK Bupati Nomor 465/194 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dari sejumlah 18.194 orang tersebut, tidak terserap seluruhnya dikarenakan tidak semua penerima BLT DBHCHT mengambil bantuan antara lain dengan alasan :

1. Penerima tidak dapat datang pada saat pencairan;
2. Penerima sedang berada di luar kota;
3. Penerima meninggal dunia;
4. Penerima mengambil bantuan melebihi batas waktu;
5. Penerima tidak mempunyai E-KTP;
6. Beberapa orang tanpa keterangan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Sosial tidak mengelola pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah maupun Hasil Retribusi Daerah.

3.1.2. Belanja

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal seperti pada tabel di bawah ini :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	35.601.810.524	34.762.212.169	97,64
Belanja Pegawai	4.393.061.298	4.349.169.610	99,00
Belanja Barang dan Jasa	29.282.831.226	28.487.124.559	97,28
Belanja Hibah	343.000.000	343.000.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	1.582.918.000	1.582.918.000	100,00
BELANJA MODAL	71.126.600	68.646.600	96,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.126.600	68.646.600	96,51
Jumlah Belanja	35.672.937.124	34.830.858.769	97,64

Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.349.169.610,- yaitu 99,00% dari anggaran sebesar Rp4.393.061.298,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	2.505.303.950	2.470.774.598
Tambahan Penghasilan ASN	1.887.557.348	1.878.195.012
Belanja Honorarium	200.000,00	200.000,00
TOTAL	4.393.061.298	4.349.169.610

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 28.487.124.559,- yaitu 97,28% dari anggaran sebesar Rp 29.282.831.226,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa		2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5102	Belanja Barang dan Jasa	29.282.831.226	28.487.124.559
510201	Belanja Barang	903.411.150	894.658.177
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	903.411.150	894.658.177
510202	Belanja Jasa	1.732.425.276	1.680.289.508
51020201	Belanja Jasa Kantor	1.436.318.000	1.388.370.784
51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.282.276	41.893.724
51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	144.000.000	144.000.000
51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	108.825.000	106.025.000
510203	Belanja Pemeliharaan	33.550.000	31.263.000
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.550.000	31.263.000
510204	Belanja Perjalanan Dinas	243.444.800	241.713.874
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	243.444.800	241.713.874
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.370.000.000	25.639.200.000
51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.370.000.000	25.639.200.000
TOTAL		29.282.831.226	28.487.124.559

3) Belanja Hibah

Di Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial terdapat Belanja Hibah Bantuan Sosial Bagi Karang Taruna Kabupaten dan Karang

Taruna Desa Kabupaten Temanggung, dengan rincian penerima sebagai berikut :

No	Penerima Manfaat	2023	Keterangan
		Realisasi (Rp)	
1.	Karang Taruna BhaKarang Taruna Praja	100.000.000	SK Bupati No. 465/303 Tahun 2023
2.	Karang Taruna Bintara Muda	25.000.000	
3.	Karang Taruna Eka Praya	35.000.000	
4.	Karang Taruna Kartika Sari	33.000.000	
5.	Karang Taruna Ngesti Bumi Putra	50.000.000	
6.	Karang Taruna Tunas Harapan	40.000.000	
7.	Karang Taruna Tunas Karya	60.000.000	
	TOTAL	343.000.000	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 343.000.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 343.000.000,- diserahkan untuk 7 Karang Taruna. Pencairan Belanja Hibah Bantuan Sosial dilaksanakan 1 kali di bulan Desember 2023.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi di tahun 2023 sebagai berikut :

Belanja Bansos	2023			Realisasi (%)
	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bantuan Sosial Kepada Individu	445.000.000	445.000.000	445.000.000	100%
a. Melalui JPS (Layanan Kedaruratan)	445.000.000	445.000.000	445.000.000	100%
Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.107.500.000	0	0	0%
a. KUBE	2.107.500.000	0	0	0%
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,	1.166.972.000	1.137.918.000	1.137.918.000	100%

Keagamaan dan Bidang Lainnya)					
a.	Bansos Permakanan Anak Panti	1.106.972.000	1.077.918.000	1.077.918.000	100%
b.	Bantuan Sosial Sarana Prasarana Panti Asuhan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100%
TOTAL		3.719.472.000	1.582.918.000	1.582.918.000	100%

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi Rp 1.582.918.000,- yaitu 100% dari anggaran perubahan Rp 1.582.918.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bantuan Sosial kepada Individu
 - i. Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu melalui JPS (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp.445.000.000,- diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 220 penerima dengan nominal kisaran Rp50.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,-. Pencairan bantuan sosial ini dilakukan 10 kali di bulan Maret - Desember 2023.
- b. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) ditunda pencairannya tahun 2023 dan akan dilaksanakan tahun 2024. Alasannya dikarenakan prosedur pengusulan diharuskan N-1. sehingga pada tahun 2023 akan diupayakan penerima bantuan KUBE untuk dibentuk, dilatih, dan didampingi dalam pembuatan proposalnya dan untuk penyaluran Bantuan Sosial ditiadakan di tahun anggaran 2023 sehingga alokasi anggaran tahun 2023 menjadi Rp 0,- pada perubahan APBD 2023.
- c. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
 - i. Bantuan sosial ini ditujukan untuk permakanan bagi anak panti asuhan dan bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana panti asuhan. Rincian realisasi sebagai berikut :
 1. Realisasi Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti sebesar Rp 1.106.972.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 1.106.972.000,-. Penerima

bantuan yaitu 321 anak @9.200 per hari selama 365 hari. Pencairan bantuan ini dilakukan 1 kali di bulan November 2023.

2. Realisasi Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Panti sebesar Rp 60.000.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 60.000.000,-. Penerima bantuan adalah 4 Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Putra, Panti Asuhan Darul Hadlonah Putra, LKSA Al Ihsan Temanggung, Panti Asuhan Darul Hadlonah Putri, yang masing-masing mendapat bantuan Rp 15.000.000,-. Pencairan bantuan ini dilakukan 1 kali di bulan Agustus 2023.

5) Belanja Modal

Realisasi belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 68.646.600,- atau 96,51% dari anggaran sebesar Rp 71.126.600,-. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal		2023		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
520204	Belanja Modal Alat Pertanian	4.742.600	3.452.600	72,80
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.434.000	3.929.000	88,61
520210	Belanja Modal Komputer	61.950.000	61.265.000	98,89
TOTAL		71.126.600	68.646.600	96,51

3.1.3. Pendapatan Daerah - LO

Dinas Sosial tidak memiliki Pendapatan Daerah - LO.

3.1.4. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban LO adalah beban yang merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun.

Menurut PSAP 12 tentang Laporan Operasional Klasifikasi ekonomi, beban LO untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga. Jumlah Beban LO per 31 Desember 2023 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebesar Rp 34.941.867.587,34,- yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2023
8	BEBAN DAERAH	34.941.867.587,34
81	BEBAN OPERASI	34.941.781.087,34
8101	Beban Pegawai	4.392.236.910,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.470.774.598,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.921.262.312,00
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	28.415.382.156,00
810201	Beban Barang	825.457.512,00
810202	Beban Jasa	1.677.747.770,00
810203	Beban Pemeliharaan	31.263.000,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	241.713.874,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.639.200.000,00
8105	Beban Hibah	343.000.000,00
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	343.000.000,00
8106	Beban Bantuan Sosial	1.582.918.000,00
810601	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	445.000.000,00
810604	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.137.918.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	208.244.021,34
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	109.522.999,99
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.434.907,43
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan	18.286.113,92

	Irigasi	
83	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	86.500,00
8303	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	86.500,00
830301	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	86.500,00
JUMLAH BEBAN		34.941.867.587,34

Jumlah beban berdasarkan klasifikasi pada tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023. Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.392.236.910,00,- dengan rincian :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2023
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	1.848.215.234,00
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	156.640.222,00
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	112.370.000,00
810101040001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	133.450.000,00
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.640.000,00
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	102.836.400,00
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.557.825,00
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	28.389,00
810101090001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78.036.528,00
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.921.262.312,00
JUMLAH		4.392.236.910,00

2) Beban Barang dan Jasa

a. Beban barang

Beban barang tahun anggaran 2023 sebesar Rp 825.457.512,00 dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2023
810201	Beban Barang	825.457.512,00
81020101	Beban Barang Pakai Habis	825.457.512,00
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	39.695.500,00
810201010002	Beban Bahan-Bahan Kimia	195.300,00
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	112.732.978,00
810201010010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	704.000,00
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.044.825,00
810201010013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.738.500,00
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.878.687,00
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.438.055,00
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.846.541,00
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.210.000,00
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44.240.475,00
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	30.951.550,00
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.496.400,00
810201010032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	22.847.000,00
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.496.250,00
810201010037	Beban Obat-Obatan-Obat	1.671.100,00
810201010038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.593.150,00
810201010039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	128.114.150,00

810201010043	Beban Natura dan Pakan-Natura	7.814.850,00
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	190.091.200,00
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.653.001,00
810201010056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.004.000,00

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan. Beban Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.677.747.770,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810202	Beban Jasa	1.677.747.770,00
81020201	Beban Jasa Kantor	1.385.829.046,00
810202010003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.850.000,00
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	321.040.000,00
810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	52.654.000,00
810202010019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	44.220.000,00
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	591.800.000,00
810202010029	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	80.755.000,00
810202010031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	129.500.000,00
810202010033	Beban Jasa Tenaga Supir	22.800.000,00
810202010059	Beban Tagihan Telepon	1.427.244,00
810202010060	Beban Tagihan Air	8.180.850,00
810202010061	Beban Tagihan Listrik	19.259.802,00
810202010063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.169.250,00
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.172.900,00
81020202	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	41.893.724,00
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.930.493,00

810202020006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.205.876,00
810202020007	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.757.355,00
81020205	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	144.000.000,00
810202050009	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	144.000.000,00
81020213	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	106.025.000,00
810202130001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	61.250.000,00
810202130002	Beban Sosialisasi	44.775.000,00

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp 31.263.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.263.000,00
810203020036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	23.303.000,00
810203020038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.960.000,00
810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000,00

d. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 241.713.874,-. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari belanja perjalanan dinas selama tahun 2023.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020401	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241.713.874,00
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	170.658.074,00
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.055.800,00

- e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 25.639.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.639.200.000,00
81020501	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.639.200.000,00
810205010005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	21.535.200.000,00
810205010007	Beban Santunan Kematian	4.104.000.000,00

- 3) Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp 343.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	343.000.000,00
81050503	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	343.000.000,00
810505030001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	343.000.000,00

- 4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp 1.582.918.000 ,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
8106	Beban Bantuan Sosial	1.582.918.000,00
810601	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	445.000.000,00
81060101	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	445.000.000,00

810601010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	445.000.000,00
810604	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.137.918.000,00
81060401	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.137.918.000,00
810604010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.137.918.000,00

5) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp 208.244.021,34,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	208.244.021,34
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	109.522.999,99
81080102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	10.830.999,99
81080105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.406.100,00
81080106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.307.200,00
81080107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	406.700,00
81080108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	7.878.750,00
81080110	Beban Penyusutan Komputer	55.693.250,00
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.434.907,43
81080201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	71.427.107,43
81080202	Beban Penyusutan Monumen	3.585.620,00
81080204	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.422.180,00
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.286.113,92
81080302	Beban Penyusutan Bangunan Air	17.845.064,00
81080304	Beban Penyusutan Jaringan	441.049,92

6) Defisit Non Operasional - LO

Defisit Non Operasional ditimbulkan penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional. Di Dinas Sosial defisit non operasional ini berasal dari pencatatan barang persediaan berupa obat yang sudah melewati masa kadaluarsa senilai Rp 86.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Tanggal ED	Jml. Barang	Harga Satuan	Total Harga
1	Betadine/Obat Luka	tube	Juli 2022	1	26.500	26.500
2	Multivitamin Tablet (Curcuma Forte)	pcs	Desember 2022	12	5.000	60.000
TOTAL						86.500

3.1.5. Aset

Total aset Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.423.259.662,17. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Tetap, Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
11	ASET LANCAR	116.993.800,00
13	ASET TETAP	3.306.265.862,17
15	ASET LAINNYA	-
JUMLAH ASET		3.423.259.662,17

1) Aset Lancar

Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran dimuka, dan pendapatan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara kas pada Dinas Sosial dirincikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1101	Kas dan Setara Kas	0	0
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sisa persediaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung senilai Rp 116.993.800,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Nama Rekening	Sisa (Rp)
111201010001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.709.600,00
111201010002	Bahan Kimia	0,00
111201010004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00
111201010010	Isi Tabung Gas	0,00
111201010012	Bahan Lainnya	10.377.500,00
111201020001	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
111201030001	Alat Tulis Kantor	4.739.500,00
111201030002	Kertas dan Cover	69.500,00
111201030003	Bahan Cetak	344.000,00
111201030004	Benda Pos	230.000,00
111201030006	Bahan Komputer	160.000,00
111201030007	Perabot Kantor	26.340.700,00
111201030008	Alat Listrik	70.000,00
111201030009	Perlengkapan Dinas	11.700.000,00
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
111201040001	Obat	0,00
111201040002	Obat-obatan Lainnya	0,00
111201050001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	54.253.000,00
111201070001	Natura	0,00
SISA AKHIR PERSEDIAAN		116.993.800,00

Sedangkan sisa barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp 54.253.000,- dapat dirincikan sebagai berikut :

Nama Barang	Qty	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
Air Mineral II	191	dus	29.000	5.539.000
Beras II	185	kg	15.000	2.775.000
Mie Instan II	74	kg	140.000	10.360.000
Minyak Goreng	398	liter	13.500	5.373.000
Daster	181	buah	40.500	7.330.500
Pasta Gigi	177	buah	12.000	2.124.000
Sarung	179	buah	78.500	14.051.500
Sikat Gigi	350	buah	6.500	2.275.000
Sandal Karet	177	buah	25.000	4.425.000
TOTAL	1.912			54.253.000

Di Tahun Anggaran 2023 di Dinas Sosial ditemukan beberapa barang persediaan berupa obat-obatan yang melewati masa kadaluarsa dan tidak memiliki nilai manfaat untuk digunakan, sehingga termasuk dalam kategori barang rusak/usang/kadaluarsa. Barang Persediaan itu diantaranya:

No	Nama Barang	Satuan	Tanggal ED	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Harga
1	Betadine/Obat Luka	tube	Juli 2022	1	26.500	26.500
2	Multivitamin Tablet (Curcuma Forte)	pcs	Desember 2022	12	5.000	60.000
TOTAL						86.500

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset tetap milik Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2023. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp 3.306.265.862,17 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1301	Tanah	1.301.990.000,00
1302	Peralatan dan Mesin	5.405.660.431,00
1303	Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.543.887,00
1305	Aset Tetap Lainnya	5.345.900,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(7.262.383.470,83)
Jumlah		3.306.265.862,17

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2023 tidak mengalami penambahan nilai aset dari saldo tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.301.990.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Asset	Jumlah 2023
1	Tanah Makam Pahlawan	129.150.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.113.000.000
3	Tanah Bangunan Pelatihan (Ds. Wanutengah Bulu)	9.840.000
4	Tanah Bangunan Pelatihan (Kel. Sidorejo Temanggung)	50.000.000
Jumlah		1.301.990.000

b. Peralatan dan Mesin

Di tahun 2023 terdapat penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp 1.174.999.854,- dan pengurangan sebesar Rp 126.767.500,- sesuai rekap data berikut :

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal Peralatan dan Mesin			4.922.936.431
Belanja Modal 2023	68.646.600		
Dropping antar OPD	417.530.000		
Persediaan/Pakai Habis		3.452.600	
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin			5.405.660.431

Rincian Pengadaan (Belanja Modal) di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Daftar Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023		
Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1 buah	Tablet Advan VX Lite	2.999.000
1 buah	MyBook Pro H5 (8S5)	12.500.000
Sub Keg. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1 buah	Laptop MyBook Pro 103 (4S1)	18.000.000
Sub Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1 buah	UPS Inforce 1200va	930.000
1 buah	Printer cannon TR4670s	1.800.000
1 buah	Laptop ACER Notebook Travelmate P214	14.465.000
1 buah	MyBook Pro 103 (4S1)	9.000.000
Sub Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1 buah	Printer epon L5920	5.500.000
Sub Keg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
4 buah	Arit dan Bendo	680.000
2 buah	Hand Sprayer Moler	1.710.000
2 buah	Cangkul dan Linggis	1.062.600
JUMLAH		68.646.600

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota berupa Arit, Bendo, Hand Sprayer Moler, Cangkul, dan Linggis pada tahun 2023 direklasifikasi menjadi barang persediaan/pakai habis dengan total senilai Rp. 3.452.600,-.

Rincian aset dropping antar OPD di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Daftar Barang Dropping antar OPD Tahun 2023				
Jumlah	Jenis Barang	Asal	Merk/Type	Harga (Rp)
1 Unit	Mobil	Setda Temanggung	Honda CRV AA 2 SN	417.530.000
JUMLAH				417.530.000

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00
Penambahan 2023	-
Jumlah	3.620.109.115,00
Pengurangan 2023	-
Saldo akhir Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887,00
Penambahan 2023	-
Jumlah	235.543.887,00
Pengurangan 2023	-
Saldo akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2023 sebesar Rp 5.345.900,- yaitu merupakan buku-buku perpustakaan, dan tidak terdapat perubahan penambahan dari saldo awal 2023 sampai dengan per 31 Desember 2023.

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal Aset tetap lainnya	5.345.900,00
Penambahan 2023	-
Jumlah	5.345.900,00
Pengurangan 2023	-
Saldo akhir Aset tetap lainnya	5.345.900,00

f. Akumulasi Penyusutan

Terdapat perbedaan saldo awal dan saldo akhir dari akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan beban penyusutan tahun 2023 dan adanya beberapa mutasi pada aset peralatan dan mesin.

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal			(6.636.609.449,49)
Penyusutan Tahun Berjalan	208.244.021,34		
Dropping dari Setda	417.530.000,00		
Saldo Akhir			(7.262.383.470,83)

3) Aset Lainnya

Aset Lainnya berupa aset tak berwujud dan aset rusak. Di tahun 2023 tidak terdapat perubahan, seperti pada rincian berikut :

Asset	Awal	Akhir
Aset Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	10.000.000	10.000.000
Aset Lain-Lain	18.860.000	18.860.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000)	(10.000.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.860.000)	(18.860.000)

3.1.6. Barang Ekstrakomptabel

Barang ekstrakomptabel adalah aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang

(KIB). Selain itu barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas. Barang ekstrakomptabel Dinas Sosial tidak mengalami perubahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 179.187.005,- sesuai rincian berikut :

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal barang ekstrakomptabel			179.187.005
Saldo Akhir Barang Ekstrakomptabel 2023			179.187.005

3.1.7. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Dinas Sosial hanya memiliki kewajiban jangka pendek yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek Dinas Sosial per 31 Desember 2023 sebesar Rp 228.640.495,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai dan Utang Barang dan Jasa dengan perincian sebagai berikut :

Kewajiban	Jumlah
Utang Belanja Pegawai	152.610.139,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	152.610.139,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	76.030.356,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.312.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.550.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	11.400.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.900.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	30.750,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	795.400,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.778.825,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.263.381,00

3.1.8. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.194.619.167,17. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	3.305.627.985,51
2	Surplus / (Defisit) LO	(34.941.867.587,34)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	0
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	34.830.858.769,00
5	Ekuitas Akhir	3.194.619.167,17

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah pada LRA	Jumlah pada LO	Selisih
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.878.195.012,00	1.921.262.312,00	-43.067.300,00
510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	53.502.000,00	52.654.000,00	848.000,00
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	594.550.000,00	591.800.000,00	2.750.000,00

510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	80.455.000,00	80.755.000,00	-300.000,00
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	128.900.000,00	129.500.000,00	-600.000,00
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.650.000,00	22.800.000,00	-150.000,00
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.429.686,00	1.427.244,00	2.442,00
510202010060	Belanja Tagihan Air	8.216.450,00	8.180.850,00	35.600,00
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	19.214.041,00	19.259.802,00	-45.761,00
510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.170.707,00	39.169.250,00	1.457

Pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih antara LRA dan LO. Total selisih adalah sebesar Rp 40.525.562,00. Selisih tersebut karena adanya perbedaan jumlah utang awal tahun 2023 yaitu sebesar Rp 188.114.933,00 dan utang akhir tahun 2023 sebesar Rp 228.640.495,-.

3.2.1 Koreksi Belanja

1. Sehubungan dengan terlaksananya Kegiatan Penyaluran BLT DBHCHT Tahap I dan II Tahun 2023, telah dilakukan rekonsiliasi data antara Dinas Sosial dengan BPD Bank Jateng. Hasil dari rekonsiliasi data terdapat sejumlah orang yang tidak mengambil BLT dengan berbagai alasan diantaranya Penerima tidak bisa mengambil karena di luar kota, penerima meninggal dunia, dan lain sebagainya. Kemudian telah ditindaklanjuti untuk melakukan pengembalian dana yang ada di VA penerima untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Tahap I : 230 orang x 600.000 = 138.000.000
 - ii. Tahap II : 266 orang x 600.000 = 159.600.000
2. Berkaitan dengan pencatatan barang rusak/usang/kadaluarsa, ditemukan beberapa persediaan barang berupa obat yang sudah

melewati masa kadaluarsa yang belum dicatat sesuai dengan SAP dan kebijakan Akuntansi. Laporan obat kadaluarsa berupa :

No	Nama Barang	Satuan	Tanggal ED	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Harga
1	Betadine/Obat Luka	tube	Juli 2022	1	26.500	26.500
2	Multivitamin Tablet (Curcuma Forte)	pcs	Desember 2022	12	5.000	60.000
TOTAL						86.500

Barang tersebut seharusnya termasuk dalam barang rusak/usang/kadaluarsa yang tidak memiliki nilai manfaat untuk digunakan, tetapi terjadi kekeliruan pencatatan dalam Jurnal Pemakaian Persediaan, sehingga dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut :

No Rekening	Jurnal	Debet	Kredit
830301010001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	86.500	
810201010037	Beban Obat-Obatan - Obat		86.500

3.2.2 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp 3.305.627.985,51.
2. Surplus/defisit – LO sebesar Rp (34.941.867.587,34) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2023.
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar 34.830.858.769,00.
4. Ekuitas akhir sebesar Rp 3.194.619.167,17.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2023

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;
 2. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
 3. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 2. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Sosial

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,

td.

M. AL KHADZIQ



Uraian tugas sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretaris.

Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas Jabatan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.

6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Tugas Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

8. Kepala UPT Rumah Singgah

Tugas Jabatan UPT Rumah Singgah yaitu, melakukan mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan mengkoordinasikan rehabilitasi sosial lanjut.

BAB V

PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang meliputi Laporan Realisasi APBD tahun 2023, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan **Good Governance** (tata pemerintahan yang baik).

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Temanggung, 21 Februari 2024


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**
HERI KARDONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197907091999121001